BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh oleh peneliti dari proses wawancara, peniliti dapat menyimpulkan:

- 5.1.1 Praktik pembagian kewarisan dalam keluarga yang terjadi di Desa Tubo Tengah adalah (1) Pembagian harta warisan yang dilakukan di Desa Tubo Tengah, sebelum pewaris meninggal dunia, dan dikhususkan hanya pada anak si pewaris. (2) Aturan yang dipakai dalam praktik pembagian kewarisan adalah aturan secara adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat dari turun temurun dari orang tua terdahulu yang dilakukan secara musyawarah. (3) Pembagian kewarisan tersebut dilakukan secara sistem mayorat merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua baik laki-laki maupun perempuan dimana bagian dari anak pertama lebih banyak dibanding dengan ahli waris lainnya. (4) Ahli waris boleh mengambil harta warisan ketika ahli waris sudah menikah, baik anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
- 5.1.2 Pandangan hukum Islam dalam praktik pembagian harta warisan dalam warga masyarakat di Desa Tubo Tengah yang mengambil sistem secara mayorat, dimana anak pertama lebih banyak bagiannya dibanding dengan ahli waris lainnya, dan pembagian dilakukan sebelum si pewaris meninggal. Praktik pembagian harta warisan dengan sistem mayorat memang belum ditemukan dalam praktik pembagian kewarisan pada masa rasulullah, namun berdasarkan praktik yang ada pada warga masyarakat tersebut dibolehkan karena secara adat atau kebiasaan masyarakat setempat sesuai dengan pembentukan hukum Islam, yaitu melakukan musyawarah antara ahli waris dan terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada masyarakat, khususnya yang berada di Desa Tubo Tengah adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi tokoh masyarakat di Desa Tubo Tengah, jika tidak bisa mengambil aturan pembagian kewarisan secara ilmu *faraidh*, setidaknya bagi tokoh masyarakat di Desa Tubo Tengah mengambil aturan secara bagi rata, 1:1 (Berbanding sama), baik laki-laki maupun perempuan, dan sistem mayorat ditinggalkan.
- 5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait, praktik pembagian harta warisan dalam keluarga (Analisis Hukum Islam)

